

**ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRAKTEK
PRADILAN PIDANA¹**

Oeh: Pricylia Eunike Tatuhas²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa syarat mengajukan permintaan peninjauan kembali dan apa alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam praktek peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Terdapat tiga syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu : dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali; boleh diajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja. 2. Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan: Terdapat keadaan baru; Terdapat pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain; Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kata kunci: Alasan Mengajukan, Permohonan Peninjauan Kembali, Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) menempatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut (HAM) termasuk warga negara pencari keadilan. Kepastian hukum dalam peristiwa konkrit berakhir ketika telah dijatuhkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan terakhir dan mengikat pada putusan perkara tingkat kasasi.

Pembentukan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP sangat mempertimbangkan sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi

Warga Negaranya termasuk Terpidana, yaitu dengan dimasukkannya upaya hukum PK sebagai upaya hukum luar biasa. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas HAM, tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.³

Hal ini disebabkan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bisa dibatalkan jika terdapat bukti-bukti baru (*novum*) yang diakui kebenarannya oleh pengadilan dalam proses PK. Akan tetapi, proses peradilan yang menggunakan sistem hukum acara, menggunakan tata cara pemeriksaan prosedural yang ketat dan standar pembuktian yang diharapkan dapat mewujudkan kebenaran materiil (*the ultimate truth*), juga bisa mengalami kesalahan justru karena proseduralitasnya tersebut.⁴

Sehingga oleh karenanya, pada beberapa tahun kemarin Antasari Azhar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK) terkait dengan PK hanya dilakukan satu kali, Antasari menilai PK sekali saja membatasi keadilan seseorang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Setelah melalui proses panjang akhirnya MK memutuskan dengan menerbitkan surat putusan MK No 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bunyi Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, dengan adanya putusan MK No 34/PUU-XI/2013 ini permintaan Peninjauan Kembali bisa diajukan lebih dari satu kali bahkan mungkin tidak terbatas. Oleh karena itu terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu karena *novum* dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditemukan secara pasti kapan waktunya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH., MH; Tonny Rompis, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 120711179

³ Adam Chuzawi. *Lembaga PK (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm 108

⁴ *Ibid*. Hlm 109

Peninjauan Kembali merupakan tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".⁵

B. Perumusan Masalah

1. Apakah syarat mengajukan permintaan peninjauan kembali?
2. Apakah alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam praktek peradilan pidana?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Syarat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali

Landasan filosofis pengaturan Peninjauan Kembali di dalam KUHAP yaitu bahwa negara telah salah mempidana penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya hukum biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan, dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas. Bentuk pertanggungjawaban itu ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli

warisnya untuk mengajukan PK, bukan kepada Negara.

Syarat-syarat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Sementara ketentuan dalam Ayat (2) memuat syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dapat diterima pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI. Pasal 263 KUHAP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
- 2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁶

Ketentuan dalam Ayat (2) tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat dalam Ayat (1). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP merupakan syarat formil dan mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum

⁵ Pasal 28. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang *Mahkamah Agung*

⁶ Adami Chazawi. *Lembaga Peninjauan Kembali (Pk) Perkara Pidana : Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Dan Peradilan Sesat*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm 4

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan materiil pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam Ayat (2).

Terdapat tiga syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
3. Boleh diajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.⁷

B. Alasan Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Praktek Peradilan Pidana

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam proses beracara pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP peninjauan kembali hanya boleh dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk putusan mahkamah agung. Ini berarti selain terpidana maupun ahli waris tidak berhak mengajukan peninjauan kembali, karena peninjauan kembali diajukan semata – mata untuk memulihkan keadilan dan hak – hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bukan digunakan oleh negara untuk membongkar kasus yang sudah diputus pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum yang tetap.⁸

Undang – Undang Dasar 1945 dengan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum , maksudnya adalah setiap warga negara harus taat dan tunduk terhadap hukum tak terkecuali aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas serta kewenangan aparat penegak hukum itu sendiri. Ini berarti aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan hukum,

karena jika dalam menjalankan tugas dan wewenangnya aparat penegak hukum melanggar atau tidak menaati hukum maka tidak akan ada kepastian hukum.

Upaya hukum Peninjauan Kembali secara limitatif dicantumkan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan kata lain, syarat materiil agar permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu (1) adanya keadaan baru (*novum*), (2) ada beberapa putusan yang saling bertentangan (*conflict van rechtspraak*) dan (3) putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

1) Apabila Terdapat Keadaan Baru (*novum*)

Alasan pertama yang dijadikan landasan mendasari permohonan Peninjauan Kembali adalah “keadaan baru” atau *novum*. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:

- Jika seandainya keadaan baru diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang

⁷ Ibid. Hlm 26

⁸ Adami Chazawi. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Praktik Peradilan Sesat*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm. 23

berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;

- Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.⁹

Keadaan baru dalam praktik sering disebut dengan *novum*, tidak sama artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat bukti baru” dan “bukti baru” atau keadaan baru (*novum*). Sesungguhnya *novum* itu bukan alat bukti baru, tetapi isi dari alat bukti yang baru diajukan atau ditemukan yang di dalam KUHAP menyebutnya dengan keadaan baru. Karena keadaan baru tidak terpisahkan dengan alat bukti baru, dengan demikian alat bukti tersebutlah yang baru ditemukan. Baru bukan berarti keberadaan alat bukti yang memuat keadaan tersebut baru. Hal itulah yang membedakan dengan suatu alat bukti yang ditimbulkan atau dibuat setelah putusan bersifat tetap, seperti halnya putusan pengadilan lain atau dibuatnya suatu akta setelah putusan bersifat tetap. Secara umum, *novum* harus mempunyai peran atau pengaruh yang sangat kuat, atau menentukan untuk dapat menjatuhkan amar putusan pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, ataupun diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.¹⁰

2) Apabila Terdapat Putusan Yang Saling Bertentangan (*conflict van rechtspraak*)

Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permohonan Peninjauan Kembali, yakni apabila dalam berbagai putusan terdapat :

- Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
- Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara;
- Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.¹¹

Pada contoh ini jelas dapat dilihat adanya pertentangan antara putusan pidana dan putusan perdata. Dalam putusan pidana, penjualan di bawah tangan dinyatakan sebagai suatu keadaan yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam putusan perdata keadaan itu tidak dianggap bertentangan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang. Dalam kasus demikian, terpidana menjadikannya sebagai alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali. Akan tetapi, pertentangan itu harus benar-benar nyata dan jelas tertuang dalam berbagai putusan yang bersangkutan. Cara yang demikian dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juni 1984 Register Nomor 8/PK/Pid/1983. Dalam salah satu alasan yang diajukan pemohon Peninjauan Kembali, telah mengemukakan adanya saling pertentangan antara perkara perdata Nomor 1438 K/Sip/1983 dengan perkara pidana Nomor 8/1980 yang telah menghukum pemohon dengan pidana penjara atas kejahatan penggelapan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam menanggapi keberatan tersebut tidak dapat membenarkan serta menolak permohonan Peninjauan Kembali, karena tidak ada pertentangan antara putusan pidana Nomor 8/1980 dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 1438 K/Sip/1983.¹²

3) Apabila Terdapat Kekhilafan yang Nyata dalam Putusan

Alasan ketiga yang dijadikan dasar mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata :

- Kekhilafan hakim;
- Kekeliruan hakim.¹³

Kekhilafan berasal dari kata khilaf, yang artinya keliru atau salah (yang tidak disengaja). Kekhilafan artinya kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, bahwa isi dalam sebuah putusan pengadilan perkara pidana harus memuat 12 bagian. Di antara 12 bagian tersebut terdapat 10 bagian yang sifatnya imperatif, yang bila tidak dimuat, putusan terancam batal demi hukum. Oleh sebab itu, tanpa memuat salah

⁹ *Ibid.* Hlm 619

¹⁰ *Ibid*

¹¹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hlm 621

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.* Hlm 622

satu di antara 10 bagian tersebut, merupakan kekhilafan hakim. Namun bila hanya tidak memuat 2 bagian, tidak terancam batal demi hukum. Meskipun tidak disebut akibat hukumnya sebagaimana pada 10 bagian yang disebut pertama, bila 2 bagian putusan yang dimaksud tidak dimuat, putusan tersebut dapat diperbaiki oleh upaya hukum biasa.¹⁴

Dalam hal yang berhubungan dengan alasan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yang terpenting adalah kekhilafan pada bagian pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan, diantaranya sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum;
- Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum. Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbangan dalam putusan. Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata;
- Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*). Maksud kesesatan fakta, ialah putusan keliru disebabkan hakim mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkan merupakan suatu keadaan semu yang diciptakan dan direayasa menjadi seolah-olah kebenaran sejati meskipun segala sesuatu tersebut diperoleh dalam sidang pengadilan. Sementara itu sesat dalam hal hukumnya, adalah sesat dalam hal mempertimbangkan hukum yang diterapkan. Fakta-fakta yang dipertimbangkan benar, sesuai yang diperoleh dalam sidang. Namun ketika

mempertimbangkan hukum yang berhubungan dengan kebenaran materiil tersebut, hakim telah keliru;

- Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk Undang-Undang mengenai dibentuknya norma tersebut;
- Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah.¹⁵

Di luar pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat terjadi putusan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, disebabkan beberapa hal atau keadaan diantaranya sebagai berikut :

Hakim membuat putusan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya. Misalnya hakim menjatuhkan putusan mengenai tindak pidana yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan. Hakim tidak berhak untuk menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang tidak didakwakan, sehingga putusan itu batal demi hukum;

Pengadilan telah menafsirkan suatu norma di luar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma secara bebas, tanpa landasan teoritis dan di luar logika umum;

Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi prosedur. Misalnya putusan dibuat dan dibacakan tanpa terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara para hakim yang menyalahi ketentuan Pasal 182 Ayat (3) KUHAP atau putusan dibacakan di sidang yang tidak terbuka untuk umum, melainkan diberitahukan amarnya saja dengan cara memanggil Penuntut Umum dan terdakwa menghadap di ruang Hakim. Hal ini melanggar Pasal 195 KUHAP.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat tiga syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu : dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

¹⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.* Hlm 84

¹⁵ *Ibid.* Hlm 84-87

¹⁶ *Ibid.* Hlm 88-89

hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali; boleh diajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.

2. Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan:
 - Terdapat keadaan baru;
 - Terdapat pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

B. Saran

1. Diharapkan rumusan Undang-Undang kedepan harus diperjelas dan dipertegas dalam menentukan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali milik siapa. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, sebaiknya upaya untuk mengajukan Peninjauan Kembali ini menjadi hak terpidana saja sebagai upaya hukum luar biasa. Karena jaksa telah memperoleh haknya yang lain, yaitu upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Apabila tetap ingin memberikan hak peninjauan kembali kepada jaksa, maka harus ada eksepsional khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri seperti Undang-Undang tipikor, karena menyangkut keuangan Negara seperti merugikan keuangan Negara ataupun kepentingan negara yang harus diselamatkan.
2. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Ketatnya persyaratan untuk permintaan Peninjauan Kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu Peninjauan Kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam Peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap Putusan Pengadilan yang

mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979
- Adji Oemar Seno. *Herziening Gantirung Suap Perkembangan Delik*. Erlangga. Jakarta. 1981
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2004
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Chazawi Adam. *Lembaga PK (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Erwin Muhamad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012
- Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta. 2008
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013
- Harahap Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, PT. Sarana Bakti Semesta. Bandung. 1985
-, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan PK) Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006
-, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
-, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
-, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*. Rajawali Press. Bandung. 2012

- Marpaung Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Marzuki Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Purnada Media Group. Jakarta. 2008
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012
- R.d. Acmad S. Soema Di Pradja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. 1981
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Soeparman H. Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Reflika Aditama. Jakarta. 2009
- Soedirjo. *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*. Ahliyah. Jakarta. 1981
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
-, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Taufik Makarao Mohammad dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2004
- Tresna R.. *Komentar HIR*. Prdnnya Paramita. Jakarta. 1980

Sumber-sumber lainnya :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang *Mahkamah Agung*
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Hukum Online. Akhirnya MK Larang Jaksa Ajukan PK. Diakses dari : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk>. Pada tanggal 9 April 2019